



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 257 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada personalia personnel Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

- (1) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan dan menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.
- (3) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas :
 - a. menentukan arah dan kebijakan di bidang pembinaan keamanan, ketertiban serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - b. menentukan arah dan kebijakan dalam rangka memelihara dan melakukan upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di Kabupaten Purwakarta melalui sistem koordinasi, komunikasi dan kerja sama menuju terciptanya kesatuan langkah dan gerak dari berbagai instansi vertikal di bidang keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personel Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (per orang per bulan) :
 - I. ANGGOTA TETAP
 - a. Bupati : Rp. 5.000.000,-
 - b. Kapolres. Purwakarta : Rp. 3.600.000,-
 - c. Dandim 0619 Purwakarta : Rp. 3.600.000,-
 - d. Kajari. Purwakarta : Rp. 3.600.000,-
 - II. ANGGOTA TIDAK TETAP
 - a. Ketua DPRD Kab. Purwakarta : Rp. 2.500.000,-
 - b. Ketua Pengadilan Negeri : Rp. 2.500.000,-
 - c. Dan Men Armed : Rp. 2.500.000,-
 - d. Dan Yon Armed : Rp. 2.500.000,-
 - e. Dan Sub Denpom : Rp. 2.500.000,-
 - f. Kepala Kemenag Purwakarta : Rp. 2.500.000,-
 - g. Ketua MUI Purwakarta : Rp. 2.500.000,-
 - h. Pegawai Non PNS : Rp. 1.500.000,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 257

f